

**PERCERAIAN KARENA ALASAN *SYIQAQ*  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG  
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2000-2005)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**AHMAD JAILANI  
00350566**

**PEMBIMBING**

**1. H. MUHAMMAD NUR, S.AG, M.AG  
2. DRS. SLAMET KHILMI, M.AG**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2006**

**H. Muhammad Nur, S.Ag, M.Ag**

Dosen Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudara Ahmad Jailani

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'laikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Jailani

NIM : 00350566

Judul : "Perceraian Karena Alasan *Syiqāq* (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung Kalimantan Selatan Tahun 2000-2005)".

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 20 Zulqa'dah 1427 H  
11 Desember 2006 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing I



H. Muhammad Nur, S.Ag, M.Ag  
NIP. 150 282 522

**Drs. Slamet Khilmi, M.Ag**  
Dosen Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudara Ahmad Jailani

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'laikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Jailani

NIM : 00350566

Judul : "Perceraian Karena Alasan *Syiqāq* (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung Kalimantan Selatan Tahun 2000-2005)".

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 20 *Zulqa'dah* 1427 H  
11 Desember 2006 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing II



**Drs. Slamet Khilmi, M.Ag**  
NIP. 150 252 260

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**

**PERCERAIAN KARENA ALASAN *SYIQAQ* (STUDI TERHADAP  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG KALIMANTAN  
SELATAN TAHUN 2000-2005).**

Yang disusun oleh:

**AHMAD JAILANI**  
**NIM: 00350566**

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 15 Desember 2006 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 24 Zulqa'dah 1427 H  
15 Desember 2006 M




**PANITIA MUNAQASYAH**

Ketua Sidang




**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag**  
NIP. 150 260 065

Sekretaris Sidang



**Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 150 299 963

Pembimbing I



**H. Muhammad Nur, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 150 282 522

Pembimbing II



**Drs. Slamet Khilmi, M.Ag**  
NIP. 150 252 260

Penguji I



**H. Muhammad Nur, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 150 282 522

Penguji II



**Drs. Supriatna, M.Si**  
NIP. 150 204 357

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah*. Namun sering timbulnya perselisihan pendapat dan berubah kecenderungan hati yang dapat menimbulkan krisis rumah tangga yang bermuara pada perkecokan dan perselisihan, sehingga diperlukan *Hakam* dari pihak suami dan isteri untuk *islāh* (mendamaikan), yang bisa berwujud mempersatukan lagi hubungan suami isteri atau memutuskan hubungan ikatan perkawinan antara suami isteri demi kemaslahatan suami isteri tersebut.

Perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dimasukkan dalam kategori *syiqāq* apabila memenuhi unsur kualitatif dan kuantitatif dan intensitas pertengkaran yaitu: 1) adanya perselisihan dan pertengkaran, yang dapat menimbulkan keretakan kehidupan rumah tangga, 2) adanya unsur-unsur yang membahayakan, 3) adanya pihak yang ingin tetap bercerai dan pihak lain yang ingin tetap mempertahankan rumah tangganya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membahas tentang apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara dan bagaimana analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim tersebut dalam memutuskan perkara perceraian karena alasan *syiqāq*.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan cara ke lokasi untuk memperoleh data dengan hasil observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Kalimantan Selatan. Pendekatan yang penyusun gunakan yaitu: *pertama*, pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah dengan cara mendasarkan pada hukum positif khususnya yang berhubungan dengan perceraian karena alasan *syiqāq*. *Kedua*, pendekatan normatif yaitu cara mendekati masalah dengan mendasarkan pada teks-teks al-Qur'an, dan al-Hadis dan kaidah-kaidah usul fiqh serta pendapat ulama.

Dalam skripsi ini penyusun berkesimpulan bahwa Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dari 6 Putusan Pengadilan Agama Tanjung dari tahun 2000-2005 tentang masalah perceraian karena alasan *syiqāq* telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, akan tetapi aplikasinya tidak sesuai dengan perundang-undangan (Hukum Positif) tentang perceraian karena alasan *syiqāq* pada Pasal 76 ayat (2) dan Penjelasan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama  
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor: 158/1987 dan 05436 /U/1987, tanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sa	s	es (titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	h	ha (titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	z	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ( di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	hā'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila      ذُكِرَ - zukira

### 2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	fathah dan ya	ai	a dan i
و	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa      جَرَيْنَ : jaraina  
أَيْسَرَ : aisara      لَوْمَةَ : laumata  
حَوْلَ : haula      قَوْلَ : qaula

### C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ..... اِ ..... اِى	fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
يِ ..... يِى	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ ..... وِى	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ سُبْحَانَكَ : qāla subḥānaka	فِيهَا مَنَافِعُ : fihā manāfi' u
صَامَ رَمَضَانَ : sāma ramadāna	يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ : yaktubūna mā yamkurūna
رَمَى : ramā	إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ : iż qāla yūsufu li abīhi

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Tā Marbutah hidup. Transliterasi tā' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, adalah /t/
2. Tā' Marbutah mati. Transliterasi tā' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudāh al-aṭfāl atau raudatul-aṭfāl
طَلْحَةَ : talḥah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbana      سَجِّيلٍ : sijjilin  
الْحَجُّ : al-ḥajju      ذُكْرٌ : zukkira

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

- |               |                |
|---------------|----------------|
| 1.      ت : t | 8.      ش : sy |
| 2.      ث : ṡ | 9.      ص : ṣ  |
| 3.      د : d | 10.      ض : ḍ |
| 4.      ذ : ḏ | 11.      ط : ṭ |
| 5.      ر : r | 12.      ظ : ḏ |
| 6.      ز : z | 13.      ل : l |
| 7.      س : s | 14.      ن : n |

Contoh:

التَّوَابُ : at-tawwābu

الشَّمْسُ : asy-syamsu

الدَّهْرُ : ad-dahru

النَّمْلُ : an-namlu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf qamariah ada empat belas buah, yaitu:

- |              |            |
|--------------|------------|
| 1. ا : a,i,u | 8. ف : f   |
| 2. ب : b     | 9. ق : q   |
| 3. ج : j     | 10. ك : k  |
| 4. ح : ḥ     | 11. م : m  |
| 5. خ : kh    | 12. و : w  |
| 6. ع : ʿ     | 13. هـ : h |
| 7. غ : g     | 14. ي : y  |

Contoh:

الْأَمِينُ : al-aminu

الْعَيْنُ : al-ʿainu

الْبَدِيعُ : al-badiʿu

الْفَقْرُ : al-faqrū

الْخَيْرُ : al-khairu

الْوَكِيلُ : al-wakīlu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	: ta'khuḏūna	الشُّهَدَاءُ	: asy-syuhadā'u
فَأْتِ بِهَا	: fa'tibiḥā	النَّعْمَاءُ	: an-na'mā'u
شَيْءٍ	: syai'un	إِنَّ	: inna
السَّمَاءُ	: as-samā'u	أُمِرْتُ	: umirtu

## F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *ḥarf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - Ibrāhim al-khalīl

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aūfū al-kaila wa al-mīzāna

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillahi 'ala an-nasi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا man istaṭā'a ilaihi sabīlan

### E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ . Wa mā Muḥammadun illā rasūlun  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ . Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila *fih al-Qur'ānu*  
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ . Wa laqad ra'ahu bi al-ufuq al-mubīni  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . Al-Ḥamdu li Allāhi rabbi al-'ālamīna

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh : STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb  
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amru jamī'an  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallāhu bi kulli sya'in 'afim

## PERSEMBAHAN

ALLAH SWT YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

MAMA...

MELAHIRKANKU, MENYAPIHKU, MEMBESARKANKU  
DOA DAN AIR MATAMU MENYATU DALAM SUJUDMU UNTUK ANAKMU  
KASIH SAYANGMU SELALU TERPANCAR DALAM MATAMU  
CINTAMU MENGALIR DALAM HEMBUSAN NAFASMU

ABAH...

MENDIDIKKU, MENGAJARIKU, MEMBESARKANKU  
KUCURAN TETESAN AIR KERINGAT MEMBASAHIMU  
BERANGKAT PAGI PULANG PETANG DENGAN MEMBANTING TULANG  
DEMI SESUAP NASI UNTUK ANAK-ANAKMU

SEMUA YANG KALIAN LAKUKAN DEMI MASA DEPAN ANAK-ANAKMU  
HANYA DOA KAMI SETIAP SELESAI SHOLAT YANG DAPAT KAMI  
PANJATKAN KEPADA ALLAH SWT

اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا

*KELUARGAKU ADALAH SURGAKU*

TIADA KATA-KATA YANG DAPAT KURANGKAI  
UNTUK SEBUAH UCAPAN TERIMA KASIH  
KEPADA KAKAKKU (M.RAFFI S.KOM) DAN ADIKKU (M.FIRDAUS)  
SAHABAT-SAHABATKU DAN TEMAN-TEMANKU  
ATAS SEGALA BANTUANNYA...  
CINTA DAN KASIH SAYANGNYA...  
SEMANGAT DAN KEBAIKANNYA...

KEPADA ALMAMATER FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA

KARYA INI KUPERSEMBAHKAN

## MOTTO:

ان صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين

*Sesungguhnya Shalatku, Ibadahku, Hidup Matiku adalah Untuk Allah Tuhan Semesta Alam*

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿٩﴾

*“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang).*

*Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang Agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (Q.S. at-Taubah: 9)*

﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ الْفَكْمَ إِلَىٰ مَا آتَيْتُكُمْ مِنْهُ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

*“Dan aku tidak bermaksud, kecuali mengadakan perbaikan selagi aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah, Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali” (Q.S. Huud: 88)*

يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا وتطوا وعا

*“Permudahlah dan jangan memepersulit; berilah sesuatu yang mengembirakan dan jangan membuat mereka lari; berbuatlah sesuatu yang baik”. (Hadits)*

**Allah Tuhan Kami, Al-Qur'an Pedoman Kami, Muhammad Imam Kami, Salafus Salih Tauladan Kami, Jihad Cita-cita Kami, Dakwah Metode Kami, Tegaknya Syariat Tujuan Kami**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ  
لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ حْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا  
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada pembawa risalah nabi Muhammad SAW yang membawa manusia dari keadaan yang gelap gulita menuju cahaya terang benderang dalam pencerahan Islam

Setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya penyusun berucap syukur atas terselesainya skripsi ini yang berjudul : “PERCERAIAN KARENA ALASAN *SYIQAQ* (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2000-2005).

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tidak mungkin tersusun sedemikian rupa tanpa bantuan dari beberapa pihak.

Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku ketua jurusan al-Ahwal asy- Syakhsiiyyah Fakultas Syaria'ah.
3. Bapak Muhammad Nur, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.Ag selaku pembimbing II sekaligus pembimbing akademik penyusun, yang telah meluangkan waktunya dan memberikan koreksi, bimbingan dan arahan demi perbaikan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN yang membimbingku, mengajariku dan mencerahkan pemikiranku dalam keilmuan Islam dan Dosen Fak. Hukum UGM yang memberikan pendalaman keilmuan materi hukum, seluruh Ustadz-ustadzku baik dari Tsanawiyah, MAKN, Ma'had Abu Bakar as-SidiQ (skg: Ma'had Ali Bin Abi Thalib) FAI UMY, dan Ma'had I'dadul Muwajihin

(IKADI) yang mendidiku dan membekali diriku dengan keilmuan Agama dengan Ikhlas, Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlimpah Amin

5. Kepada Mama dan Abah yang membesarkanku, mendidiku, mencintaiku dengan segenap doa dan air mata agar anaknya menjadi anak yang sholeh dan bertakwa, tidak akan pernah hidup bahagia anakmu ini tanpa ridhomu, anaknda tidak dapat membalas kasih sayangmu ini, hanya dengan doa agar Allah memberikan kebahagiaan dan umur panjang sampai waktu yang akan memisahkan kita dan bersatu kembali dalam SurgaNya dan RidhaNya:

اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا

6. Kepada Aktivis Dakwah Jama'ah Shalahuddin UGM Unggul, Wisnu, Rendi, Agus W&S, M'Rahmat, M'Hamdan, Nico, Mukhlis, Diah, Rahma, Lintang, Ety & "putri-putriku", juga Depertemen LP yang selalu didzalimi dan akhirnya dibubarkan oleh kekuasaan yang dzalim, kawan-kawan yang tergabung dalam FPJS yang hampir "meng kudeta" ketua JS (*Tegakkanlah yang benar itu benar walaupun Pahit*), dan seluruh adik-adikku di JS lanjutkanlah perjuangan dakwah ini, Ingatlah lelahmu dan air matamu karena dakwah tidak akan sia-sia di sisi Allah SWT, Special: (Ummi) Guritna Candra Dewi, Karena Allah kita bertemu dan karena Allah kita berpisah dan dik Halimah jadilah kalian Akhwat sholehah
7. Kepada teman-teman MTQ RDK 1425 H & Kafilah MTQ 1426 H, KM HSS, dan seluruh Dangsanak Barataan dimana aku bernaung Asrama HSS Amuk Hantarukung (*Bura sakit, Alfi Kuyuz, Salim Kaje, Mistar Funki, Alex Ngorok, Faisal Ahut, titin Bungas* dan semuanya) dan Sahabatku Akim dan Agan bertobatlah kalian sebelum terlambat!! serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu *Jazakumullah Khairan Katsiran* untuk semuanya.

Kepada mereka semua, penyusun hanya dapat berdo'a semoga Allah Swt senantiasa memberikan balasan yang semestinya. *Amin.*

Yogyakarta, 15 Zulqa'dah H  
6 Desember 2006

Penyusun

A. 

Ahmad Jailani  
00350566

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ABSTRAK.....	iv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
HALAMAN MOTTO.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN <i>SYIQAQ</i>..</b>	<b>22</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	22
B. Alasan-alasan dan Akibat Perceraian.....	29
C. Pengertian <i>Syiqāq</i> dan Dasar Hukum <i>Syiqāq</i> .....	34
D. Sebab-sebab Terjadinya <i>Syiqāq</i> .....	40
E. <i>Syiqāq</i> sebagai Alasan Perceraian.....	41
1. Pendapat Ulama Tentang <i>Syiqāq</i> .....	49
2. Kedudukan Keluarga dalam Perkara <i>Syiqāq</i> .....	52

F. Wewenang dan Kedudukan Hakim dalam Perkara <i>Syiqāq</i> .....	55
---	----

**BAB III. PERCERAIAN KARENA ALASAN *SYIQAQ* DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG.....**66

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tanjung.....	66
1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjung.....	66
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung.....	67
B. Penyelesaian Perceraian Karena Alasan <i>Syiqāq</i> di Pengadilan Agama Tanjung.....	68
1. Data Kasus Perceraian Karena Alasan <i>Syiqāq</i> .....	68
2. Teknis Pemeriksaan Perkara <i>Syiqāq</i> .....	71
3. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Putusan .....	73
4. Cara penyelesaian <i>Syiqāq</i> .....	76

**BAB IV. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN KARENA ALASAN *SYIQAQ* DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG.....**83


A. Pengertian Putusan.....	83
B. Analisis Putusan perceraian Karena Alasan <i>Syiqāq</i> .....	85
1. Putusan No. 068/Pdt.G/2000/PA.Ttb.....	85
2. Putusan No. 041/Pdt.G/2001/PA.Ttb.....	92
3. Putusan No. 067/Pdt.G/2001/PA.Ttb.....	98
4. Putusan No. 078/Pdt.G/2001/PA.Ttb.....	104
5. Putusan No. 052/Pdt.G/2002/PA.Ttb.....	110
6. Putusan No. 068/Pdt.G/2003/PA.Ttb.....	116

**BAB V. PENUTUP.....**127

A. Kesimpulan.....	127
B. Saran-saran.....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>130</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>LAMPIRAN I TERJEMAHAN.....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA.....</b>	<b>VIII</b>
<b>LAMPIRAN III SURAT IZIN RISET.....</b>	<b>XV</b>
<b>LAMPIRAN IV PUTUSAN, PUTUSAN SELA DAN HASIL KERJA HAKAM.....</b>	<b>XVI</b>
<b>LAMPIRAN V CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XVII</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan agar kemudian mereka dapat berhubungan satu sama lain, hidup bersama dan saling mencintai sehingga menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasul-Nya.

Suatu keluarga dimulai dengan suatu perkawinan yang sah yang bertujuan untuk membina dan membentuk terjadinya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama Allah<sup>1</sup>.

Perkawinan sebagai suatu ikatan suci harus dijaga keutuhan dan kesinambungannya dan merupakan suatu tindakan hukum yang disyariatkan dalam Islam sebagai sebuah ikatan yang kokoh (*Misaaqan Galizan*). Suami istri tersebut sedapat mungkin dalam batas-batas kemampuan keduanya supaya dapat membina rumah tangga dalam suasana yang penuh *rahmah*, *mawaddah* dan *sakinah* sebagaimana firman Allah SWT:

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1 (Semarang: Dina Utama Semarang "DIMAS", 1993), hlm.5

<sup>2</sup> Ar-Rūm (30) : 21

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Melalui perkawinan tersebut diharapkan terbina hubungan yang harmonis antara suami istri, sehingga tumbuhlah ikatan kekeluargaan antara kedua keluarga.<sup>3</sup>

Pada dasarnya suatu perkawinan memang harus dimatangkan dalam niat, namun niat saja tidak cukup. Perkawinan membutuhkan kesiapan mental, ilmu, wawasan dan tanggung jawab, serta menyamakan visi dan misi dalam rumah tangga, untuk mencapai keharmonisan, masing-masing pihak harus berusaha dengan berbagai cara seperti menjalin komunikasi yang baik dan menunaikan kewajibannya dengan penuh keikhlasan. Bila terjadi konflik tentu bisa disikapi dengan sebijak mungkin, dan masing-masing pihak akan berusaha saling membahagiakan dan berlapang dada terhadap kekurangan pasangannya.

Pada kenyataannya dalam kehidupan ini harus diakui bahwa tidak seorangpun yang dapat memperkirakan umur dari sebuah perkawinan tersebut, apakah dapat berlangsung untuk seumur hidup sehingga salah satu atau keduanya meninggal dunia. Hal ini dimungkinkan karena perbedaan pandangan dan prinsip diantara suami istri yang seringkali dapat memicu dan menimbulkan pertentangan dan perselisihan dalam rumah tangga, dimana pertentangan dan perselisihan tersebut dapat menimbulkan ketidakrukunan dalam hubungan suami isteri didalam sebuah keluarga.

---

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 9

Dapatlah dipahami, bahwa di dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik, karena adanya faktor yang mempengaruhi yaitu faktor psikologis, biologis, ekonomis, ideologis, perbedaan kecenderungan dan perbedaan organisasi, bahkan perbedaan budaya, tingkat pendidikan antara suami istri dapat menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan antara suami istri tidak bisa hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga dan dapat mengakibatkan kegagalan perkawinan.<sup>4</sup>

Agama Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut di atas, agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi, dapat melalui berbagai macam usaha serta ikhtiar untuk merajut kehidupan rumah tangga yang baik sebagaimana yang dicita-citakan oleh Islam. Jalan keluar itu bisa jadi berupa peluang terjadinya perceraian, baik melalui talak, *khulu'* dan sebagainya. Meskipun demikian, jalan keluar tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang cermat, dan merupakan jalan alternatif karena keadaan terpaksa atau darurat.

Melihat aneka faktor menyebabkan dis-harmoni dalam kehidupan rumah tangga, maka sebenarnya prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam merupakan suatu keharusan dan keniscayaan untuk selalu dibina dan dipupuk sejak dini. Karena bagaimana pun hidup berumah tangga tidak selamanya mulus dari hambatan.<sup>5</sup> Persoalan demi persoalan, masalah demi masalah muncul silih berganti dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian ketika kehidupan

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-12, (Bandung: Mizan, 2001), hlm.197

<sup>5</sup> H.M. Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 29.

rumah tangga menghadapi kemelut yang selanjutnya mengancam keutuhan rumah tangga, seorang suami atau istri tidak boleh saling menyalahkan dan lari dari masalah yang dihadapi, melainkan harus menyelesaikan dan mencari solusi bersama dengan cara serba musyawarah.<sup>6</sup>

Hal-hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri ada tiga sebab, yaitu karena kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan.<sup>7</sup> Ketiga macam sebab ini, apabila diperhatikan dari sisi pihak yang melaksanakan akad, ternyata sebab itu ada hak yang hanya suami semata, ada yang hanya milik istri, dan ada pula yang di luar hak mereka, yakni karena kematian dan sebab Putusan Pengadilan.<sup>8</sup>

Melihat angka perceraian yang relatif cukup tinggi di Indonesia, lebih-lebih di kalangan para artis dan selebritis, yang seakan-akan telah menjadi *trend* untuk melakukan atau menuntut cerai gugat suaminya ke Pengadilan Agama dengan alasan *syiqāq*<sup>9</sup> dan tidak mungkin lagi untuk hidup seperti sedia kala, maka sangat penting bagi para hakim untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum perceraian karena alasan *syiqāq*.

---

<sup>6</sup> Arti kehidupan serba musyawarah adalah bahwa dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami istri. Lebih dari itu kalau dibutuhkan juga melibatkan seluruh anggota keluarga yaitu: suami, istri, dan anak-anak bahkan kalau perlu melibatkan orangtua dan saudara.

<sup>7</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 38.

<sup>8</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1995), hlm.117.

<sup>9</sup> *Syiqāq* merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak antara suami dan istri secara bersama-sama, ini jelas berbeda dengan *musyuz*, yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, suami atau istri.

Kata *syiqāq* terdapat di dalam al-Qur'an, seperti dalam Firman Allah SWT:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا<sup>10</sup>

Allah SWT. Dalam firman-Nya memerintahkan prosedur *arbitrase* (perantaraan) dengan cara masing-masing pihak mengangkat seorang *Hakam*, apabila keadaan rumah tangga telah berada pada tingkat perkecokan demikian hebatnya. *Hakamain* yang ditunjuk para pihak tersebut yang nantinya akan memberikan rekomendasi, setelah mempertimbangkan segala kemungkinan mengenai masa depan suami istri yang dalam keadaan *syiqāq* itu, apakah perkawinan mereka dapat dilanjutkan atau dibubarkan. Pengertian yang sama juga terdapat dalam pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (2) Penjelasan huruf (f) jo UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi :

"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga"

Pada prinsipnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) PP. No.9 Tahun 1975 merupakan peraturan yang mengatur mengenai aspek tatacara mengadili perkara perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus. Kasus konkrit dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 23 Juli 1988 No. 109 K (AG/1987), yang antara lain menyatakan:

"karena perkecokan dan pertengkaran suami istri sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, lagi pula pihak keluarga sudah didengar keterangannya".<sup>11</sup>

<sup>10</sup> An-Nisā'(4) : 35

Secara formal kedudukan keluarga dalam pemeriksaan perkara perceraian atas dasar alasan *syiqāq* adalah sebagai saksi, sebelum memberikan keterangan mereka harus disumpah terlebih dahulu, tapi yang harus diingat bahwa penerapan keluarga sebagai saksi hanya berlaku dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak bisa di terapkan dalam perkara yang lain.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penyusun bermaksud untuk meneliti lebih dalam dan memberikan analisa tentang putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Kalimantan Selatan yang selanjutnya dijadikan skripsi yang berjudul "PERCERAIAN KARENA ALASAN *SYIQAQ*' (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung Kalimantan Selatan Tahun 2000-2005).

Di sini penyusun memilih tahun 2000-2005 selain dikarenakan jumlah putusan perceraian karena *syiqāq* yang sedikit, juga dikarenakan adanya kemungkinan skripsi ini dijadikan bahan kajian bagi Pengadilan Agama Tanjung, apakah dalam memberi pertimbangan untuk memutus perkara sesuai dengan perundang-undangan yang ada maupun hukum Islam.

Pengadilan Agama Tanjung Kalimantan Selatan sebagai lokasi penelitian adalah karena masyarakat Banjar adalah masyarakat yang kekerabatannya masih tinggi sehingga dalam perkara-perkara kekeluargaan, campur tangan pihak keluarga lebih besar seperti orang tua, sehingga pengaruhnya terhadap konflik

---

<sup>11</sup> M.Yahya Harahap, *Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hlm. 265

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 268

suami-istri sangat dominan, apalagi dalam perkara *syiqāq* pengaruh keluarga tidak bisa dilepaskan untuk menyelesaikan permasalahan perceraian ini, karena *Hakam* yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama diutamakan dari pihak keluarga disamping bahwa penyusun adalah putra daerah yang ingin memberikan kontribusi terhadap daerah dengan memberikan solusi atau pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah sesuai dengan spesifikasi bidang keilmuan yang dimiliki oleh penyusun.

### **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Alasan *Syiqāq* ?
2. Bagaimana Analisis Terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Tersebut?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian yang diharapkan mampu tercapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena alasan *Syiqāq*.

2. Untuk menjelaskan sesuatu yang menjadi Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena alasan *Syiqāq*

**Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :**

1. Untuk memberikan gambaran pada masyarakat muslim di Indonesia tentang upaya penyelesaian perkara *syiqāq* menurut hukum Islam dan menurut perundang-undangan yang berlaku. Sehingga diharapkan masyarakat yang berpekerja supaya ikut aktif, bukan hanya hakim saja. Dengan demikian dapat mempercepat proses upaya penyelesaian perkara *syiqāq* tersebut.
2. Diharapkan akan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi Pengadilan Agama dalam menyusun kebijaksanaan yang ditempuh mengenai upaya penyelesaian perkara *syiqāq* dan untuk memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu hukum Islam.

**D. Telaah Pustaka**

*Buku yang berjudul Hukum Perkawinan Islam* tulisan KH. Ahmad Azhar Basyir, MA membahas perceraian karena *nusyuz* dan perselisihan antara suami istri secara terus menerus yang mengkhawatirkan (*syiqāq*) sehingga menurut beliau sesuai dengan *spirit* surat an-Nisā: 35 bahwa hendaklah diangkat *Hakam* (wasit) dari keluarga masing-masing pihak untuk mengusahakan baiknya hubungan suami istri. Hal ini memberikan ketentuan bahwa para *Hakam* supaya dengan sekuat tenaga berusaha mempertemukan kembali suami istri dan hanya

dalam keadaan yang memang telah memaksa, barulah para *Hakam* mengambil alternatif lain yaitu menceraikan antara suami dan istri.<sup>13</sup>

Di antara beberapa buku yang lengkap pembahasannya tentang teori perceraian adalah buku *Aneka Hukum perceraian di Indonesia* tulisan HM. Djamil Latif, SH. Buku ini adalah sebenarnya adalah skripsi yang disusun oleh beliau sendiri dan kemudian dijadikan buku, di dalam buku ini dijelaskan tentang berbagai berbagai peraturan hukum di Indonesia, perceraian menurut hukum Islam, menurut BW, HOCI dan hukum Adat serta perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan yang masing-masing memiliki sub bab. Buku ini hanya membahas perceraian sebatas teori-teori saja, begitu pula tentang permasalahan *syiqāq* yaitu membahas sebatas tentang teori *syiqāq*.<sup>14</sup>

*Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, karangan M. Yahya Harahap, Beliau di dalam buku tersebut memberikan penjelasan tentang tentang makna *syiqāq* dan tata cara pemeriksaan perceraian atas alasan *syiqāq* serta menjelaskan tentang *Hakam* sebagai mediator antara suami istri untuk melakukan *islah* diantara keduanya.<sup>15</sup>

*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Karangan Dr. H. Abdul Manan, SH, M.Hum di dalam buku tersebut beliau menjelaskan tentang penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan

---

<sup>13</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

<sup>14</sup> H.M. Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indinesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Balai Aksara, 1982)

<sup>15</sup> M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewengangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990).

Agama begitu, juga terkait dengan problema *syiqāq* sebagai alasan perceraian seperti *syiqāq* dalam perundangan-undangan, kedudukan keluarga dalam perkara *syiqāq* dan tentang pengangkatan *Hakam*.<sup>16</sup>

*al-Fiqh al-Islāmi, wa Adillātuhu* yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili membahas secara khusus tentang perceraian yang harus diputuskan oleh hakim pengadilan. Dimana di dalamnya membahas masalah *syiqāq*, dimana beliau berpendapat bahwa *syiqāq* adalah perselisihan atau percekocokan yang kritis yang dapat menyebabkan pencemaran kehormatan (nama baik), dalam konteks relasi (hubungan) suami istri, yang mengakibatkan roda kehidupan tangga tidak dapat berjalan dengan stabil, seperti semula. Dan di dalam buku tersebut beliau menguraikan perbandingan mazhab mengenai hal *syiqāq* sebagai alasan perceraian.<sup>17</sup>

Skripsi yang terdapat kaitannya dengan skripsi yang ditulis penyusun masih sedikit yaitu: *Konsep Imam Syafi'i Mengenai Kedudukan Dan Wewenang Hakam Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Syiqāq Dan Relevansinya Dengan Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1989*, sebuah skripsi yang ditulis oleh seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah yang telah mencoba memberikan penjelasan tentang konsep Imam Syafi'i tentang kedudukan dan wewenang *Hakam* dalam upaya menyelesaikan perkara *syiqāq* baik dalil yang digunakan dan metode istibatnya yang digunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut.

---

<sup>16</sup> H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 2001).

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi, wa Adillātuhu*, cet. ke-3, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989).

Sementara skripsi yang membahas perceraian berdasarkan penelitian lapangan berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Agama selama ini belum penyusun jumpai, diharapkan dengan skripsi ini dapat diketahui pelaksanaan penyelesaian *syiqāq* di Pengadilan Agama dan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menangani perkara tersebut.

### E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan rumah tangga yang menjadi faktor utama dalam membina masyarakat. Dari sebuah rumah tangga segala persoalan kehidupan manusia timbul. Pada mulanya, sebuah rumah tangga terbentuk dengan beranggotakan suami dan istri, dan keduanya timbul beberapa keluarga lain. Sehingga terbentuklah suatu masyarakat yang akan meneruskan kelangsungan hidup manusia di bumi.<sup>18</sup>

Allah SWT menentukan tentang disyari'atkannya perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami istri, antara mereka dan anak-anaknya, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan besan akibat perkawinan suami istri, dan untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa dengan yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Abdul Tawal Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993) hlm.6-7

<sup>19</sup> K.N, Sofyan Hasan, Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm.113.

Islam sebagai agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, atau sebagai *rahmatan lil 'alamin* baik secara individu maupun sosial. Dengan demikian Allah SWT mensyaria'atkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mengatur kehidupan manusia demi kesejahteraan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat kelak nanti, baik dengan cara mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudharatan.

Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan dua sumber utama hukum Islam yang tidak lepas dari seting sosiologi historis yang mengitarinya, dan sekaligus merupakan respon positif terhadap realitas sosial yang terjadi pada waktu itu.

Dalam kaitannya dengan perkara *syiqāq* sebagai alasan perceraian, sebenarnya di dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas, sebagaimana yang termaktub dalam surat an-Nisā' pada ayat 35 yaitu:

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدان إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا<sup>20</sup>

Melihat tujuan dari disyariatkannya (*maqasid al-syari'ah*) hukum Islam kepada umat manusia, adalah demi kemaslahatan dan keteraturan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi<sup>21</sup> maka seiring dengan perubahan sosial hukum Islam mengalami perubahan dan perkembangan pula, dalam hal ini adalah tentang masalah *syiqāq* sebagai alasan perceraian yang merupakan terobosan baru dalam

<sup>20</sup> An-Nisā' (4) : 35

<sup>21</sup> Fathurrahman Djamil, *Filasafat Hukum Islam*, cet. ke-3, (Jakarta, Logos: 1999), hlm.71

perkembangan hukum Islam yang sangat memberikan posisi kesejajaran (*equality*) terhadap kaum perempuan dengan laki-laki.

Ulama berbeda pendapat mengenai hal *syiqāq* sebagai alasan perceraian, baik di kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabillah dan Malikiyah dan Ja'fariyah. Kelompok Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bersepakat bahwa *syiqāq* dan penganiayaan istri tidak dapat atau tidak boleh dijadikan alasan perceraian meskipun kondisinya telah kritis<sup>22</sup> Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa bahwa *syiqāq* dan penganiayaan suami terhadap istri dapat dijadikan alasan untuk menggugat cerai ke pengadilan.

*Syiqāq* adalah tahap perselisihan suami istri setelah *musyuz* yang mengkhawatirkan akan diikuti dengan perceraian<sup>23</sup>. Mengenai definisi *syiqāq* yang diungkapkan oleh KH. Ahmad Azhar Basyir tersebut ada kesamaan dengan pendapat Muhammad bin Muhammad al-Gazali sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa *syiqāq* bisa terjadi karena disebabkan oleh kedua belah pihak, bisa disebabkan oleh istri, dan juga di sebabkan oleh pihak suami, akan tetap lebih lanjut Azhar Basyir menjelaskan bahwa dalam *syiqāq* benar-benar tidak dapat diatasi, maka atas pertimbangan maslahat hubungan suami istri yang bersangkutan dapat diceraikan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmi, wa Adillātuhu*, cet. ke- 3, (Damsiyq: Dar al-Fikr, 1989), VII: 527.

<sup>23</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 90.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.91

As-Sayyid Sabiq dalam *fiqh as-Sunnah*-nya menjelaskan, bahwa apabila terjadi perlakuan yang sewenang-wenang (baik secara fisik maupun psikis) dari suami, sehingga berlanjut akan terjadinya *syiqāq* yang menyebabkan tidak bisa lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, maka istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim pengadilan, dan hakim berhak menceraikannya sesuai dengan bukti-bukti yang kuat dan mengetahui sebab-sebab yang memicu munculnya *syiqāq*. Dalam hal ini as-Sayyid Sabiq juga merujuk pada Undang-Undang Mesir No.25 Tahun 1929 Pasal 6.<sup>25</sup>

Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemudharatan dan melarang saling menimbulkan kemadharatan baik bagi dirinya sendiri ataupun kemudharatan untuk orang lain sebagaimana tercantum dalam sebuah kaidah Uşul Fiqh:

لا ضرر ولا ضرار<sup>26</sup>

Menurut kaidah hukum Islam setiap kemudharatan wajib atau harus dihilangkan

الضرار يزال<sup>27</sup>

Dengan demikian *fuqaha*<sup>2</sup> menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita dapat mengambil prakarsa untuk putusnya

<sup>25</sup> Apabila istri menggugat akan perbuatan seenang-wenang suaminya yang menyebabkan ia tidak mampu untuk hidup bersamanya sebagaimana biasanya, maka istri boleh memohon cerai pada hakim, dan apabila perlakuan seperti tersebut terbukti dan tidak bisa didamaikan maka ketika itu juga hakim dapat memutuskan cerai dengan talak *bain*..., Lihat: As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, hlm. 248-249.

<sup>26</sup> as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,... hlm. 274

<sup>27</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uşul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm.273

perkawinan, kemudian hakim menceraikan perkawinan atas dasar yang menderita tersebut.<sup>28</sup>

Hal ini sebenarnya tidak lepas dari kemaslahatan yang diberikan oleh Islam yang ditetapkan melalui hukum-hukumnya dan didasarkan kepada nas-nas keagamaan merupakan kemaslahatan yang hakiki, yaitu diproyeksikan untuk memelihara lima perkara pokok, yaitu: agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa betapa agung dan mulianya hukum Allah SWT yang disyariatkan kepada umatnya, dengan tetap memperhatikan kualitas dan kemampuan umatnya di muka bumi, sesuai dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya karakteristik ajaran Islam dapat dilihat dari ajarannya di bidang sosial, ajaran Islam dibidang sosial termasuk yang paling menonjol karena seluruh bidang ajaran Islam sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pada akhirnya ditujukan untuk kesejahteraan manusia. Namun khusus dalam bidang sosial ini Islam menjunjung tinggi tolong menolong, saling menasehati tentang kebaikan dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter (kesamaan derajat) antara laki-laki dan perempuan, tenggang rasa dan kebersamaan.<sup>29</sup>

Adapun Indonesia sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan disamping itu juga merupakan sebuah Negara Hukum, sehingga setiap persoalan perceraian harus mempunyai alasan-alasan yang mempunyai dasar hukum yaitu :

---

<sup>29</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Rajawali Pers 2000), hlm. 15

Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19

PP No. 9 Tahun 1975, yang terdiri dari:

“Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain yang sukar di sembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Sedangkan menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan pada Pasal 76 ayat (1) dan (2) bahwa:

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqāq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
2. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *Hakam*.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Penjelasan huruf (f) Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) Jo Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 ayat (1) bahwa perselisihan atau pertengkaran terus menerus antara suami istri (*syiqāq*) dan diyakini tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian.

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*Field Research*), adalah penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti atau penelitian yang dilakukan pada kancah lapangan untuk mendapatkan data yang riil. Dalam penelitian ini penyusun terjun secara langsung ke lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan dan meneliti serta

menganalisa Putusan Pengadilan Agama Tanjung Kalimantan Selatan tentang masalah perceraian karena alasan *syiqāq*.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data tentang permasalahan perceraian karena alasan *syiqāq*.

## 3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Yuridis, adalah cara mendekati masalah yang menjadi objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Undang-undang yang mengatur perceraian khususnya karena alasan *Syiqāq*.
  - b. Pendekatan Normatif, adalah cara mendekati masalah yang menjadi objek penelitian dengan berdasarkan hukum Islam yakni al-Qur'an, al-Hadis, kaidah-kaidah Uşul dan pendapat-pendapat ulama terkait dengan objek penelitian yang disusun teliti.
- ## 4. Pengumpulan Data
- a. Observasi, yaitu suatu kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera.<sup>30</sup> Dalam metode ini penyusun melakukan peninjauan langsung ke Pengadilan Agama Tanjung untuk mengungkap kasus yang akan diteliti.

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

- b. Dokumentasi, adalah salah satu metode dalam pengumpulan data dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen atau berkas perkara Pengadilan Agama Tanjung Kalimantan Selatan tentang Perceraian karena alasan *Syiqāq*.

## 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun mengembangkan analisis kualitatif, Dengan menggunakan cara perfikir:

- a. Deduktif, yaitu menganalisis data berdasarkan pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum, digunakan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis menganalisa tentang putusan-putusan perceraian karena alasan *Syiqāq* dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian karena alasan *syiqāq* untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan analisis *induktif* yaitu: suatu metode penalaran yang dilakukan bermula dari data yang bersifat khusus untuk dibentuk suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini penulis menganalisa tentang putusan-putusan perceraian karena alasan *Syiqāq* dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian karena alasan *syiqāq* untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, 1976), hlm. 78.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ilmiah, pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami merupakan sebuah keharusan, sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut maka skripsi ini akan dibagi menjadi tiga bagian, bagian pertama adalah pendahuluan, bagian kedua berupa isi penelitian, dan bagian ketiga adalah penutup.

Skripsi ini terdiri atas Lima bab. Bab pertama berisi Pendahuluan dengan perincian Latar Belakang Permasalahan yang penyusun teliti dengan Pokok Permasalahan dalam penelitian berikut Tujuan dan Kegunaan dari Penelitian sebagai dasar dalam penelitian tersebut, penyusun akan menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai pedoman teoritis dan pedoman praktis dalam suatu Telaah Pustaka dan Kerangka Teoritik. Selanjutnya untuk lebih memudahkan dalam penelitian tersebut perlu adanya Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua sebagai deskripsi umum tentang Perceraian dan *Syiqāq* terdiri dari enam poin bahasan, poin *pertama* berisi tentang Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya, poin *kedua* adalah Penjelasan Tentang Alasan-Alasan Munculnya Dan Akibat Perceraian., poin *ketiga* yaitu Pengertian *Syiqāq* dan Dasar Hukumnya, poin *ke-empat* Sebab-sebab terjadinya *Syiqāq*, Poin *kelima* terbagi dalam 2 sub bahasan yaitu Pendapat Ulama tentang *Syiqāq* Dan Kedudukan Keluarga Dalam Perkara *Syiqāq* dan poin *terakhir* yaitu Wewenang dan Kedudukan *Hakam* Dalam Perkara *Syiqāq*.


Selanjutnya adalah bab ketiga adalah membahas Tentang Perceraian Karena Alasan *Syiqāq* di Pengadilan Agama Tanjung, diawali dengan Wilayah

Hukum dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Kalimantan Selatan setelah itu, membahas perceraian karena alasan *Syiqāq* yang terdiri dari empat poin yaitu : *pertama* tentang Data Kasus Perceraian karena alasan *Syiqāq*, *kedua* Teknis Pemeriksaan Perkara *Syiqāq*, *ketiga* adalah Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Pengambilan Putusan *Syiqāq* dan Poin Yang Terakhir Adalah Cara Penyelesaian *Syiqāq*.

Selanjutnya adalah bab ke-empat yaitu tentang Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim terhadap putusan yang meliputi Pengertian Putusan dan Analisis terhadap Putusan Perceraian karena alasan *Syiqāq* Pengadilan Agama Tanjung selama tahun 2000-2005 yang terdiri dari enam putusan.

Akhir dari skripsi ini adalah bab ke-enam yang berisi Penutup yang memuat Kesimpulan dari seluruh uraian dari bab-bab sebelumnya serta Saran-saran dalam pembahasan permasalahan skripsi ini. Kemudian disertakan pula Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran yang terdiri dari Biografi Ulama, Surat Izin Riset, Lampiran Putusan, Putusan Sela dan Hasil Kerja Hakim serta *curriculum vitae*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Tanjung dalam memutuskan perkara perceraian karena alasan *syiqāq* adalah al-Qur'an Surah An-Nisā' (4) ayat 35 yang berbunyi: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang *Hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *Hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *Hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal" dan kitab Ibnu Kasir Juz 1 halaman 493 yang berbunyi: "Ulama telah ijma bahwa *Hakam* dari suami dan *Hakam* dari isteri keduanya, berhak mendamaikan atau memisahkan suami isteri tersebut menurut kemauannya sekalipun tanpa keridhaan orang yang berpekar" sedangkan Dasar Hukum dari perundang-undangan adalah : Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 dan Penjelasan jo Pasal 39 ayat 2 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara *syiqāq* adalah:

1. Berdasarkan Hasil Kerja *Hakam*
2. Pertimbangan kemaslahatan para pihak (suami dan isteri).

2. Pandangan terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung tentang perceraian karena alasan *syiqāq* sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil syara' yang dirujuk dengan mempertimbangkan kemaslahatan dari pihak suami isteri akan tetapi aplikasi dalam praktek di Pengadilan Agama tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya karena ketidakjelasan tentang masalah pengangkatan *Hakam* dan kewenangan *Hakam* dalam menyelesaikan perkara perceraian karena alasan *syiqāq* sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum

#### **B. Saran-saran**

Perlunya perubahan dan penyempurnaan dari Undang-undang yang mengatur tentang perceraian karena alasan *syiqāq* seperti UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama karena Pasal 76 ayat (2) dan penjelasannya, pada pasal tersebut tidak ditegaskan kewajiban pengangkatan *Hakam* dalam penanganan perceraian karena alasan *syiqāq* padahal dalam aplikasi penyelesaian di Pengadilan Agama, setiap perkara *syiqāq* Hakim wajib dalam mengangkat *Hakam*, tentang kewenangan *Hakam* dalam penyelesaian di Pengadilan Agama juga masih tidak sesuai dengan aplikasi di Pengadilan Agama karena di penjelasan Undang-undang tersebut hanya dijelaskan kewenangan *Hakam* hanya sebatas mencari upaya penyelesaian penyalisihan terhadap perkara *syiqāq* sedangkan dalam aplikasi bahwa *Hakam* dapat menyafukan atau membubarkan pasangan suami isteri

tersebut dengan menjatuhkan talak walaupun tanpa kerelaan suami isteri tersebut, sehingga dengan perubahan atau penyempurnaan UU No. 7 Tahun 1989 dapat memberikan kepastian Hukum tentang status kewenangan *Hakam* dalam menangani perkara *syiqāq*.



## DAFTAR PUSTAKA

## A. Kelompok Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Penggandaan Kitab Suci AL-Qur'an Departemen Agama RI, 1987

Kasir, Abdul Fida Isma'il bin, *Tafsir al-Qur'anul Karim*, Mesir: Dār al-Kitāb al-'Arabi, kairo, t.t

Maraghi, Ahmad Mustafa al-, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra, 1974

Qurṭubi, Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-, *Aḥkām al-Qur'an*, Mesir: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1967.

Riḍa, Rasyid, *Tafsir al-Manār*, Cet... ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, 1973.

Ṣabūni, Muḥammad 'Ali as-, *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2001.

Yunus, Mahmud *Tafsir al-Qur'an al-Qarim*, Jakarta : Hida Karya Agung, 1986.

Zuhaili, Wahbāh az-, *at-Tafsir al-Munir*, Beirut : Dār al-Fikr, 1991.

## B. Kelompok Hadits

Anas, Malik bin, *al-Muwatta'*, Libanon: Dār al-Kitāb al-'Arabi, t.t

Dawud, Abi, *Sunan Abi Dawud*, ttp. Dar al-Fikr, t.t

Tirmizi, at-, *Sunan at-Tirmizi*, ttp: Dar al-Fikr, t.t

Zarqāni, Az-, *Syarḥ al-Muwatta' al-Imam Mālik*, Mesir: Syirkah Maṭba' al-Bābi wa Awlād, 1972

### C. Kelompok Fiqh / Uşul Fiqh

- Abū Zahrah, Muḥammad, *al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah*, Ttp, Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.
- Aminuddin, *Ilmu Fiqh Munakahat*, Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1999
- Anṣāri, Zakariya al-, *Fath al-Wahhāb*, t.t
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bagir, Muhammad al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Karya Anda, t.t
- Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman Ad-, *Fiqh Empat Mazhab*, Hasyimi Press: 2001
- Djamil, Fathurrahman, *Filasafat Hukum Islam*, Cet.. ke-3, Jakarta, Logos: 1999
- Doi, Abdur Rahman I, *Syari’ah The Islamic Law*, (terj) H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturi, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992
- Hakim, Abdul Hamid, *as-Sulam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hasan, Sofyan, dkk, *Dasar-dasar memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994),
- Haikal, Abdul Tawal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, ct.. ke-1 Yogyakarta: Bina Cipta, 1978
- Hayali, Ra’ad Kamil al-, *al-Khilāfat az-Zaujiyah fi Dawi al-Kitābi wa al-Sunnah*, t.t

- Jazāiri, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian*, Jakarta: Balai Aksara, 1982
- Mudzakkir, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1999
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU Nomor 1/1979 (UU Perkawinan), UU Nomor 7/1989 (UU Peradilan Agama), dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Menuju Keluarga Bahagia*, cet. ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995, hlm. 97.
- Miftah, Farid, *Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Mutahhari, Morteza, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, Bandung: Pustaka Bandung, 1985
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang "DIMAS", 1993
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Manaf, Abdul, *Teknis Pengangkatan Hakam Dalam Pemeriksaan Perkara Syiqāq*, Mimbar Hukum, No. 19 Tahun 1995.
- Manan, Abdul, *Syiqāq Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Mimbar Hukum, No. 31 Tahun VIII, 1997
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam Lengkap*, Sinar Baru Algesindo: Bandung, 1997

- Ramulyo, Moh. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1986
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid*, Semarang : Toha Putra, t.t
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mugni Mukhtasar al-kharaqi*, Saudi: al-Ilmiah wa al-ifta' wa al-Dakwah wa al-Irsyad, t.t
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Juz, cet. Ke-3, Beirut: Dar al-Fikr 1981
- Samaluthi, Nabil Muhammad Taufik al-, *ad-Din wa al-Bina al-'Aili Dirasah fi al-Ilmi al-Ijtimā al-'Aili*, (Terj), Anshori Umar Sitanggal, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur keluarga*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987
- Siddiqie, TM. Hasbi as-, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Cet.. ke-1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Syaltut, Manmud, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Syarbini, Muhammad, *Al-Iqna'*, Semarang: Toha Putra, t.t
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami, wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989

#### D. Kelompok Buku Lain

- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, t.t.
- Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1992

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, 1976) hlm. 78
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 2001
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990
- Ma'luf, Abu Luis, *al-Munjid bi al-Lughah wa al-A'lam*, Cet.. ke-28, Beirut : Dar al-Masyriq, 1986
- Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Cet.. ke-4, Jakarta, Rajawali Pers 2000
- Notosusanto, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Press: 1963
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991
- Tim Penulis IAIN Syahid, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975